

ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN BCA FINANCE TERKAIT PERUBAHAN BESARNYA SUKU BUNGA DAN CARA PERHITUNGAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA

Oleh:

Uswatul Hanifah Mardalena

Universitas Surabaya, Surabaya

uswatunh36@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat berbagai jenis perjanjian salah satu jenis perjanjian yang sering ditemui yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk baku. Dalam kenyataannya kedudukan perjanjian baku ini dapat memberatkan salah satu pihak yaitu konsumen. Seperti yang terjadi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada BCA Finance dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat satu klausula yang memberatkan pihak konsumen yang menyatakan bahwa tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian baku kredit pembiayaan konsumen BCA Finance berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut telah mencantumkan klausula berupa perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : perjanjian, perjanjian baku, konsumen, pelaku usaha

Abstract

Based on Article 1313 of the Civil Code (KUHPdata), Agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. There are various types of agreements, one type of agreement that is often encountered is an agreement made in writing in standard form. In fact, the position of this standard agreement can be burdensome to one of the parties, namely the consumer. As happened in the consumer financing credit agreement at BCA Finance where in the contents of the agreement there is a clause that is burdensome to the

consumer which states that the consumer is subject to regulations in the form of new rules, continuation and / or further changes made unilaterally by business actors during the consumer period. take advantage of the services purchased. The purpose of this study is to analyze the conflict of norms contained in Article 3 point 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement with the provision of standard clauses contained in Article 18 paragraph (1) Letter g of the Consumer Protection Law and Article 22 paragraph (3) Letter f Financial Services Authority Regulation Number: 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector as well as analyzing the forms of legal remedies that can be taken by consumers as debtors regarding the inclusion of standard clauses regarding changes unilaterally by business actors in standard consumer financing credit agreements BCA Finance is based on positive law in Indonesia. This research uses normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study state that Article 3 number 3 of the BCA Finance consumer financing credit agreement is not in accordance with Article 18 paragraph (1) Letter g of the Consumer Protection Law and Article 22 paragraph (3) Letter f of the Financial Services Authority Regulation Number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, because the consumer financing credit agreement includes clauses in the form of unilateral changes by business actors, and legal remedies that can be taken by consumers, namely through litigation and non-litigation channels

Keywords: *Agreement, Standard Agreement, Consumer, Business Actor*

A. PENDAHULUAN

Pada masa kini segala kebutuhan yang di perlukan telah berkembang secara merata dan dapat dikatakan sebagai era globalisasi atau biasa dikenal dengan era modern dimana semua telah berkembang pada masa kini terutama dalam bidang teknologi . Pengertian mengenai globalisasi yaitu sebagai berikut: “Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya“ (Hutomo 2020).

Pada era yang modern ini kebutuhan yang dimiliki oleh konsumen menjadi semakin tinggi salah satunya yaitu kebutuhan akan transportasi seperti pesawat, sepeda motor dan mobil karena sangat diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen perjanjian baku yang memuat klausula-klausula baku yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha ini sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi oleh konsumen. Klausul yang terdapat dalam suatu perjanjian tersebut mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan) yang memberatkan salah satu pihak. Hal tersebutlah yang membuat posisi konsumen relatif berada dibawah posisi pelaku usaha (Satory 2015). Oleh sebab itu, isi dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak seharusnya mewedahi kepentingan-kepentingan para pihak (Muaziz and Busro 2015).

Dalam praktiknya kedudukan konsumen sering terabaikan dalam suatu perjanjian yang berbentuk baku sehingga tidak berdaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melindungi haknya. Seperti klausul yang akan diteliti kedudukan konsumen menjadi tidak seimbang dengan pelaku usaha, dimana konsumen harus setuju akan perubahan suku bunga dan cara perhitungannya yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Jika suku bunga tersebut mengalami perubahan kenaikan yang dirubah secara sepihak oleh pelaku usaha maka konsumen hanya bisa menyetujuinya. Namun sebaliknya dari sisi pelaku usaha perubahan tersebut harus dilakukan, apabila tidak dilakukan maka terdapat kerugian yang akan diderita oleh pelaku usaha itu sendiri seperti pada masa krisis moneter.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pencantuman Klausula Baku pada Pasal 3 angka 3 Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Isu hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu konflik norma dimana suatu norma telah dibuat namun bertentangan atau tidak sesuai dengan norma yang lain (Ibrahim 2007). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah produk-produk hukum, teori-teori, doktrin, pendapat para ahli yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menjadi titik fokus penelitian dengan menggunakan legalisasi dan regulasi (Marzuki 2005).

Bahan hukum yang digunakan oleh penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan, yaitu literatur hukum, jurnal hukum, dan makalah hukum (Soekanto and Mamudji 2009).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka berfikir menggunakan bahan hukum serta teori hukum yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti. Kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif (Fajar 2009). Teknik analisis bahan hukum disini dengan melakukan kegiatan penelitian yang mengkaji dan menelaah terhadap hasil pengelolaan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) seperti membaca, menelaah, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian pencantuman Klausula baku pada Pasal 3 angka 3 Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen BCA Finance terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. .

Konsep perjanjian menurut para ahli memiliki gaya bahasa yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Menurut Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seorang yang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan” (Subekti 2002).

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Apabila merujuk pada bunyi pasal diatas, interaksi ekonomi antara konsumen dalam mengajukan kredit pada perusahaan pembiayaan konsumen BCA Finance telah tertuang dalam suatu perjanjian yang berbentuk baku. Ketika konsumen mengajukan kreditnya dan

setuju akan semua klausul yang tertuang didalamnya maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihaknya. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian pembiayaan pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk baku oleh kreditur baik perjanjian yang dibuat oleh lembaga perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku sendiri telah diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen selaku debitur yang mengajukan kredit pada lembaga pembiayaan cenderung hanya dapat menerima klausul-klausul yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak kreditur tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap isi perjanjian tersebut (Wirnani 2015).

Perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang akan diteliti ini juga sama dengan perjanjian pembiayaan pada umumnya dimana bentuk perjanjiannya yaitu baku. Salah satu klausul yang akan diteliti pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yaitu mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa **perubahan** yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yaitu sebagai berikut :

“Kreditor **berhak** untuk **merubah** besarnya suku bunga yang berlaku ataupun **merubah** cara perhitungan dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut:

- a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuiditas Kreditor;
- b. Meningkatnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara Fasilitas Pembiayaan, sehingga menyebabkan Kreditor tidak dapat mempertahankan pemberian Fasilitas Pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintah”.

Ketentuan mengenai tunduknya konsumen terhadap peraturan baru berupa perubahan sendiri telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a, b, c, d,... Dan seterusnya f.

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau **pengubahan** lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.

Serta telah diatur pada Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi :

“1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

3) Perjanjian Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen dilarang :

a. b, c, d, Dan seterusnya e.

f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau **perubahan** yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya”.

Apabila mengacu pada pasal diatas maka secara jelas bahwa dalam Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk merubah suku bunga dan cara perhitungannya tanpa melibatkan pihak konsumen telah bertentangan dengan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketidaksesuaian tersebutlah yang menimbulkan suatu perjanjian baku dianggap memiliki kelemahan dimana adanya klausul yang tidak adil dan memberatkan salah satu pihak (Rohaya 2018).

Dapat dilihat bahwa kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Konsumen dituntut untuk menyetujui akan perubahan sewaktu-waktu yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha seperti terjadinya peningkatan maupun penurunan mengenai besarnya suku bunga, konsumen hanya bisa menerima atas perubahan secara sepihak tersebut. Hal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya hak dari pihak konsumen yaitu pada Pasal 4 huruf d yang berbunyi:

“Hak konsumen adalah :

a,b,... Dan seterusnya c.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;”.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini menjadi keuntungan bagi pihak konsumen yang telah mengajukan kredit pada lembaga pembiayaan dikarenakan tingkatan suku bunga yang rendah membuat beban konsumen menjadi berkurang. Seperti pada contoh kasus yang telah terjadi yaitu PT BCA Finance yang telah memangkas suku bunga kredit mobil seiring dengan dampak pandemi Covid-19 (Rahardyan 2020). Hal tersebut menjadi suatu bentuk keringanan untuk pihak konsumen ketika akan melunasi hutangnya. Namun apabila dikemudian hari terjadi peningkatan besarnya suku bunga yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha akan membuat konsumen merasa terbebani. Dikarenakan perubahan mengenai kenaikan besarnya suku bunga tersebut dilakukan secara sepihak tanpa dilakukannya kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Apabila dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, perubahan kenaikan besarnya suku bunga tersebut harus dilakukan apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri atas kelangsungan usahanya. Seperti pada masa krisis moneter pada tahun 1998 yang mengharuskan pelaku usaha untuk menaikkan tingkatan suku bunga. Dimana pada masa krisis moneter pada tahun 1998 suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tenor 1 bulan sempat mencapai 70%/tahun, harga-harga barang yang melonjak serta terjadinya kerusakan hampir diseluruh wilayah Indonesia yang memicu inflasi lebih dari 70% membuat suku bunga melambung tinggi (Indonesia 2018).

Pelaku usaha membuat suatu perjanjian baku sendiri untuk mempersingkat waktu dan biaya dikarenakan dalam hubungan bisnis membutuhkan suatu akta perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya maka dengan adanya perjanjian baku tersebut dapat meringankan pelaku usaha dalam hubungan bisnisnya. Hal tersebut juga merupakan upaya bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut yaitu “prinsip mencari keuntungan yang setinggi-tingginya melalui pengorbanan yang sekecil-kecilnya” (Harianto 2016)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam mengadakan suatu perjanjian dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun dan untuk hal apapun. Kebebasan tersebut juga berlaku untuk menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian dan bebas menentukan isi dalam suatu perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Munculnya perjanjian baku dalam dunia bisnis yang mengakibatkan berpotensi kedudukan yang tidak seimbang antara para pihaknya yang cenderung pihak yang lebih lemah yaitu konsumen mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak. Semestinya dalam suatu perjanjian para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan isi dalam suatu perjanjian namun dalam perjanjian baku yang menentukan isi dalam perjanjian tersebut hanya salah satu pihaknya saja.

Ahli hukum Indonesia yaitu Mariam Darus Badruzaman juga menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (Rohaya 2018). Sedangkan menurut Djumadi berpendapat bahwa proses pembuatan kontrak baku belum seluruhnya memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara terutama menyangkut unsur “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” yang dimaksudkan sepakat disini yaitu mengandung arti bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian telah sepakat yang berarti telah ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing. Namun, meskipun telah ada persesuaian kehendak tetapi sumber klausul hanya berasal dari salah satu pihak saja maka dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kebebasan berkontrak (Bukit, Warka, and Nasution 2018).

Selain asas kebebasan berkontrak, dalam perjanjian baku juga tidak mencerminkan asas keseimbangan. Kedudukan para pihaknya yang menimbulkan ketidakseimbangan. Pelaku usaha cenderung memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan konsumen.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;”

Dalam mengadakan suatu perjanjian tentunya harus memenuhi keempat syarat yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan yang mengikat bagi para pihak, kesepakatan tersebut terpenuhi ketika para pihak menyetujui dan mengakui mengenai hal-hal yang tersapat dalam perjanjian itu. Teori yang mendasarinya yaitu teori kehendak, teori pengiriman, teori pengetahuan, teori kepercayaan (Soenandar et al. 2016). Pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance para pihaknya sepakat dengan adanya bukti tandangan yang melibatkan kedua belah pihak.

Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimana pihak yang melakukan perjanjian merupakan orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat, ketentuan dewasa menurut KUHPerdara yaitu usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Pada perjanjian yang akan diteliti ini para pihak sudah dikatakan dewasa karena seseorang dalam mengajukan kredit harus berusia minimum 21 tahun.

Syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu dimana sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian harus jelas dan dibenarkan oleh hukum yang ada. Pada Pasal 1333 KUHPerdara telah menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Menurut J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (Panggabean 2010). Dalam perjanjian yang akan diteliti objeknya sudah jelas yaitu jasa pembiayaan yang diberikan oleh BCA Finance untuk kendaraan roda empat.

Syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang berarti bahwa perjanjian dibuat harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Para pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang bertentangan dengan norma-norma yang telah berlaku. Apabila merujuk pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka menurut penulis klausul yang terdapat pada perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tersebut tidak memenuhi syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal. Dimana “*causa*” atau “sebab” dapat dikatakan halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut batal demi hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan “*null and void*” maka dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman klausula baku pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tentang perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Saran

Berdasarkan analisis diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pelaku usaha ketika membuat suatu perjanjian baku tidak hanya mementingkan kedudukannya saja tetapi kedudukan konsumen juga harus terpenuhi di dalamnya, serta lebih memperhatikan larangan-larangan dalam pencantuman klausula baku yang telah tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan agar kedudukan para pihak menjadi seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Susanti. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irawan, Candra. 2010. *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rasyid, Laila M., and Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2019. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. edited by S. F. Manalu. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soenandar, Taryana, Fathurahman Djamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, and Heru Soeprptom. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian "Buku Hukum Yang Paling Banyak Dicari Oleh Pembaca, Mahasiswa Dan Dosen."* Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Susanti, A. N. 2007. *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan "Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan."* Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Zulham. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Faradinna Arini. 2013. Perbandingan Kegiatan Sewa Guna Usaha Dan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di PT. BCA Finance Dikaitkan Dengan Pengaturan Mengenai Jaminan Fidusia. Fakultas hukum, Universitas Indonesia.

Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah

- Bukit, Jonneri, Made Warka, and Krisnadi Nasution. 2018. Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14 No. 28.
- Hariato, D. 2016. Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11 No. 2.
- Harmain, Fadhilah. 2019. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*. Vol. VII No. 7.
- Lawadi, Aldo Agustinus, Achmad Busro, Ery Agus Priyono. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Lembaga Pembiayaan PT. BCA Finance. *Diponegoro Law Review*. Vol. 5 No.2.

- Mamudji, Sri. 2004. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Hukum Dan Pembangunan*. Vol. 3.
- Muaziz, Muhamad Hasan, and Achmad Busro. 2015. Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. *Law Reform*. Vol. 11 No. 2.
- Panggabean, R. M. 2010. Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 2.
- Prasetyawati, Endang. 2013. Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 2.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. 2019. Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 7 No. 1.
- Rohaya, Nizla. 2018. Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Replik*. Vol. 6 No. 1.
- Satory, Agus. 2015. Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. Vol. 2 No. 2.
- Wirnani, Luh Nila. 2015. Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Hukum Undiknas*. Vol. 2 No. 2.

Media Massa

- Hutomo, Mulyono Sri. 2020. Pengertian Globalisasi Secara Umum. (<https://indomaritim.id/pengertian-globalisasi-secara-umum/>, diakses pada 14 November 2020).
- Indonesia, Bank. 2018. Suku Bunga Sempat Melonjak Hingga 70% Saat Krisis Moneter 1998. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/26/suku-bunga-sempat-melonjak-hingga-70-saat-krisis-moneter-1998#:~:text=Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia,membuat suku bunga melambung tinggi, diakses pada 21 November 2020>).
- Rahardyan, Aziz. 2020. BCA Finance Tawarkan Bunga Kredit Mobil Rendah Mulai 2,99 Persen. (<https://finansial.bisnis.com/read/20201104/89/1313210/bca-finance-tawarkan-bunga-kredit-mobil-rendah-mulai-299-persen, diakses pada 21 November 2020>).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan